



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

*Nomor : 400.3.2. / SK-IO-468 / Disdikpora Tanggal 21 Maret 2024*

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD BERINGIN IX"**

Alamat

: **Bumi Karawang Baru Rt.29/Rw.10**

Kelurahan/Desa

: **Telukjambe**

Kecamatan

: **Telukjambe Timur**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **Cucu Cunengsih**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN

: **69917802**

Tahun Berdiri

: **16 Juli 2007**

Berlaku mulai

: **21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2026**



Karawang, 21 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

**Drs. CECEP MULYAWAN**

NIP. 19671024 199103 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-468 / Disdikpora**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD BERINGIN IX sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: "POS PAUD BERINGIN IX"
Pengelola/Kepala Sekolah	: Cucu Cunengsih
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN	: 69917802
Alamat Lembaga	: Bumi Karawang Baru Rt.29/Rw.10 Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2026**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 21 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



**Drs. CECEP MULYAWAN**

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur